

LAMPIRAN

Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. pelayanan Publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:


- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.


Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Di Dinas Sosial

1. Bagaimana pemerintah menjamin dan melindungi hak anak penyandang disabilitas?
 2. Undang-Undang apa yang masih berlaku di Dinas Sosial?
 3. Apa hambatan di Dinas Sosial dalam menjalankan kewajibannya?
 4. Apa saja upaya yang di Dinas Sosial dalam pemerdayaan penyandang disabilitas ini?
 5. Apakah pemerintahan ini sudah memayoritaskan penyandang disabilitas?
 6. Apakah ada peran aparat Desa terhadap anak penyandang disabilitas di Desa? dan seperti apa peran aparat tersebut?
 7. Menurut pandangan bapak sebagai Dinas Sosial terhadap peran orang tua dalam memenuhi hak dan bertanggungjawab terhadap anak penyandang disabilitas?
 8. Apa saja hak-hak anak penyandang anak disabilitas?
 9. Apakah ada penanganan bagi anak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi?
- 

Pedoman Wawancara Orang Tua Terhadap Anak Disabilitas

1. Apakah anak ibu dan bapak pernah masuk sekolah?
2. Apa alasan ibu dan bapak tidak memberi pendidikan (sekolah)?
3. Kenapa anak ibu dan bapak berhenti sekolah?
4. Apa hambatan anak penyandang disabilitas tidak sekolah?
5. Apakah ibu dan bapak mendidik anak penyandang disabilitas ini?
6. bagaimana cara mendidik anak tersebut?
7. Apakah anak ibu dan bapak pernah mendapatkan diskriminasi di sekitara lingkungan?
8. Apa harapan ibu dan bapak terhadap anak penyandang disabilitas?



Pedoman Wawancara kepala desa

1. Bagaimana bapak selaku kepala desa mendata anak penyandang disabilitas?
2. Berapa jumlah penyandang disabilitas didesa kota bangun?
3. Apakah didesa kota bangun memiliki program kerja yang membahas tentang kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas?
4. Apakah ada kendala dalam pemberdayaan penyandang disabilitas didesa kota bangun?
5. Apakah ada peristiwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas didesa kota bangun?



Data Penelitian Wawancara.

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Triyono	41 Thn	Sebagai kepala rumah tangga dari anak penyandang disabilitas.
2	Kasmawati	43 Thn	Sebagai ibu rumah tangga dari anak penyandang disabilitas.
3	Rizkullah Ibrahim	14 Thn	Anak dari bapak Triyono dan ibu Kasmawati sebagai penyandang disabilitas hidrosefalus.
4	Muhadi	48 Thn	Sebagai kepala rumah tangga dari anak penyandang disabilitas.
5	Rina	44 Thn	Sebagai ibu rumah tangga dari anak penyandang disabilitas
6	Oscar Al- hidayat	13 Thn	Anak dari bapak Muhadi dan ibu Rina, sebagai penyandang tunawicara.
8	Sino Hadi S.TP	49 Thn	Sebagai kepala Bidang di Bidang Reahabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan.
9	KN	71 Thn	Ibu rumah tangga dari anak penyandang disabilitas.
10	WI	15 Thn	Anak dari bapak SI dan ibu KN sebagai penyandang autis.

Lampiran Dokumentasi

Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



Wawancara peneliti dengan orang tua anak penyandang disabilitas



Wawancara peneliti dengan sekretaris dibidang rehabilitas di dinas sosial
kabupaten andolo




Wawancara dengan kepala desa kota bangun, kecamatan ranomeeto, kabupaten
konawe selatan



Layanan khusus penyandang disabilitas





Gambar kesuksesan penyandang disabilitas (tunanetra)
Salah satu guru di SLB Baruga





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 19 Agustus 2022

K e p a d a

Nomor : 070/2980 /NIII /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Bupati Konawe Selatan
Di -
ANDOOLO

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 0451/In.23/FS/PP.00.9/08/2022 tanggal, 19 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : WIWIN FATMAWATI
Nomor Pokok : 18020103009
Prog. Studi : Hk. Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kab. Konawe

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 19 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS,

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.

Pembina, k.l, Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Hk. Tata Negara FS IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Konawe di Andoolo;
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Konawe di Andoolo;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

BIODATA PENELITI



ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

A. Identitas Pribadi

Nama : **Wiwin Fatmawati**
NIM : 18020103009
Tempat, Tanggal Lahir : Maluku, 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mawar, Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto
No. Telepon : 082217500958
E-mail : wiwinfatmawati424@gmail.com.
Program Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

- 2005 - 2011 : SD N 1 Langeea
- 2011 - 2014 : Paket B SKB Ranomeeto
- 2015 - 2018 : MA Asafi'yah

2018 – 2022 : Institut Agama Islam Negeri Kendari